



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahmad Arifin bin Mamat, Nik 3604232509860001, Tempat Tanggal Lahir di Serang, 25 September 1989 umur 36 tahun, Agama Islam, SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Di Villa Balaraja Blok P.16 No.06 Rt.005 Rw.006 Desa Saga Kec. Balaraja Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Fini Apri Harnida Yuldi binti Mardi Caniago, Nik 1706114704880002 lahir di Kambang, 07 April 1998 umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Villa Balaraja Blok P.16 No.06 Rt.005 Rw.006 Desa Saga Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam pada tanggal 15 Oktober 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Balaraja Kab.Tangerang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, akta Cerai No;1019/AC/2020/PA.Srg dalam usia 34 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan Dengan dalam usia 24 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung MARDI CANIAGO dan di hadiri dua orang saksi diantaranya masing-masing EDI Dan WEN BURHAN dengan mas kawin Berupa Emas 12 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat,semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri namun belum di karuniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akte Nikah,karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaptar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja,Kabupaten Tangerang;
 - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 15 Oktober 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Aifin Bin Mamat) dengan Pemohon II (Fini Apri Harnida Yuldi Binti Mardi Caniago) yang dilangsungkan pada Tanggal 15 Oktober 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
- c. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
- d. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

Atau: Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



1. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saga Kecamatan Balaraja tanggal 15 Mei 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta Cerai No;1019/AC/2020/PA.Srg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, pada tanggal telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. EDI PRACAYA Bin SUPARDJI saksi di depan sidang di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi sebagai tetangga pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai istrinya;
 - bahwa pada saat dilangsungkan pernikahannya saksi hadir sebagai saksi nikah ;
 - Bahwa pada saat nikah pemohon I berstatus duda sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 2021 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Mardi Caniago dan di hadirinya dua orang saksi diantaranya masing-masing Edi dan Wen Burhan dengan mas kawin Berupa Emas 12 Gram dibayar tunai;;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya hingga sekarang ;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan;

2. **UWEN BURHANUDDIN, S.PdI**, Bin Drs. H. UGAN SUGANDA saksi di depan sidang di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi sebagai tetangga pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai istrinya;
- bahwa pada saat dilangsungkan pernikahannya saksi hadir sebagai saksi nikah ;
- Bahwa pada saat nikah pemohon I berstatus duda sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 2021, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Mardi Caniago dan di hadiri dua orang saksi diantaranya masing-masing Edi dan Wen Burhan dengan mas kawin Berupa Emas 12 Gram dibayar tunai;
- bahwa dalam pernikahan para pemohon tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya hingga sekarang ;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar ditetapkan perkawinannya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini dalam rangka pengesahan nikah / itsbat nikah adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2021 menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mardi Caniago dan di hadirinya dua orang saksi diantaranya masing-masing Edi dan Wen Burhan dengan mas kawin berupa Emas 12 Gram dibayar tunai. Dan sampai sekarang para pemohon tidak pernah memperoleh Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balaraja Kab. Tangerang. Maka para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk menyelesaikan urusan administrasi kependudukan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (bukti P.1 s/d P-2) para pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, maka pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti berupa P-3 surat keterangan suami isteri yang menyatakan bahwa antara pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya pada tanggal 15 Oktober 2021, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan antara pemohon I berstatus duda bukti P-3 dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, maka isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, disamping bukti surat tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan pernikahannya 15 Oktober 2021, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus duda dan perawan ;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mardi Caniago dan di hadirinya dua orang saksi diantaranya masing-masing Edi dan Wen Burhan dengan mas kawin Berupa Emas 12 Gram dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan sebagaimana keterangan saksi tersebut, maka dapat ditarik fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus duda dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para pemohon

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2021, atau sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi terbukti bahwa para Pemohon, tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban Administrasi Negara, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah / Itsbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang, untuk diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana kehendak dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Aifin Bin Mamat) dengan Pemohon II (Fini Apri Harnida Yuldi Binti Mardi Caniago) yang dilangsungkan pada Tanggal 15 Oktober 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Qo'dah 1444 H, oleh kami Drs. H.

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifullah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 370.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No 390/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)